

**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD RIZAL
NBI : 311101077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016**

**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD RIZAL
NBI : 311101077**

Dosen Pembimbing

**Hary Soeskandhi, SH., M. Hum
NPP : 0710035801**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2016

**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL
NBI : 311101077

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 29 Januari 2016
Berdasarkan Keputusan Dekan No.SK: 516_/SK/FH/IX_/2015
Tanggal : 14 September 2015
TIM PENGUJI**

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.

Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Anggota : A. Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
NPP : 203108801

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Segala Puji dan Syukur hanya bagi ALLAH SWT seru sekalian alam, karena atas rahmat-Nya dan ridho-Nya, maka skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hukum Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”. Semoga limpah rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2016. Dalam penulisan skripsi ini, penulisan selalu mendapat dukungan, bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hari Soeskandhi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl. DHE, MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H., selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sejak kuliah pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hingga sekarang.
6. Seluruh karyawan dan staf Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terimakasih atas pelayanan administrasi dan fasilitas selama menempuh studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Orang Tua, Bpk. Abbas Hasan (Alm), Ibu Rabi'a sosok yang paling penting dalam perjalanan hidupku dari belum bisa berjalan hingga tumbuh dewasa. Mengajarkan nilai – nilai kehidupan untuk senantiasa menambah kesederhanaan, ketekunan, kerja keras, tidak mudah menyerah dalam proses kehidupan ini. “Terimakasih Ya Allah mempertemukan saya dengan sosok yang luar biasa seperti mereka, aku menyayangi kalian”.
8. Kakak – kakak dan adikku atas dukungannya
9. Seluruh Sahabat dan teman – temanku Eddy S, Jati, Reza, Saprol, dan Sandy serta anak – anak FH UNTAG ID, semangat, kebersamaan dan do'anya, semoga kebersamaan tetap terjalin.
10. Rekan kerja di LBH INDONESIA RAYA atas do'anya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, bantuan dan kerjasamanya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan yang besar apabila pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi bacaan ilmiah untuk siapapun yang membacanya.

Surabaya, Januari 2016

Muhammad Rizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	10
5. Metode Penelitian	11
a. Jenis Penelitian	11
b. Metode Pendekatan	12
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	13
d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum...	14
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Anak	18
2. Teori dalam Hukum Pidana	19

3. Pengertian Tindak Pidana	20
4. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
5. Pengertian <i>Juvenile Delinquency</i>	31

BAB III PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Putusan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	38
a. Pertimbangan Yuridis	39
b. Pertimbangan Non Yuridis	42
2. Apa Pertimbangan Hukum dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan	46

BAB IV PENUTUP

Simpulan	50
----------------	----

Daftar Bacaan

ABSTRAK

Akhir-akhir ini kita dicemaskan dengan persoalan kenakalan *anak (juvenile delinquency)*. Anak diharapkan sebagai generasi penerus bangsa tidak mampu untuk mempertahankan keberadaannya. Kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup didalam masyarakat berfungsi untuk membentengi tingkah laku masyarakat dalam melakukan perbuatannya sehari-hari, akan tetapi dengan Bergeraknya waktu, maka perubahan perilaku masyarakat pun semakin terlihat, norma-norma yang sebelumnya ditaati oleh masyarakat semakin ditinggal, perilaku-perilaku masyarakat saat ini mencerminkan merosotnya budaya masyarakat, ini yang mendorong munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan Yuridis – Normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan konsep kepustakaan, bahan diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga datanya berbentuk data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah Yuridis – Normatif. Dari penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa, seorang Hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang pelakunya anak-anak ini didasarkan pada keyakinan hakim dan juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta pertimbangan-pertimbangan lainnya.